

**PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP MOTIVASI ANAK
MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DI KOTA CIREBON**
*THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA ON CHILDREN'S MOTIVATION
TO COMMIT VIOLENCE IN CIREBON CITY*

Rio Alexandro, Alip Rahman dan M. Noupel

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : rio.122010102@ugj.ac.id, alip.rahman@ugj.ac.id,
mnoupel@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Alexandro, Rio, Alip Rahman dan M. Noupel. *Pengaruh Media Sosial terhadap Motivasi Anak Melakukan Tindak Kekerasan di Kota Cirebon*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan media sosial memengaruhi motivasi anak melakukan tindak kekerasan di Kota Cirebon serta upaya pemerintah dalam mencegah dan menanganinya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi anak melakukan tindak kekerasan dipengaruhi oleh paparan konten kekerasan, proses imitasi, kebutuhan akan validasi sosial, pengaruh lingkungan pergaulan, serta rendahnya literasi digital. Upaya pemerintah dilakukan melalui edukasi, literasi digital, penyuluhan hukum, pembinaan di sekolah, dan sinergi lintas sektor, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Kata Kunci: Anak, Kenakalan Remaja, Media Sosial, Motivasi, Tindak Kekerasan

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that cause social media to influence children's motivation to commit acts of violence in Cirebon City and the government's efforts to prevent and address it. The study used an empirical legal method with a legislative and sociological approach. Data were obtained through interviews and literature studies, then analyzed qualitatively. The results show that children's motivation to commit acts of violence is influenced by exposure to violent content, imitation processes, the need for social validation, the influence of their social environment, and low digital literacy. Government efforts are carried out through education, digital literacy, legal counseling, school guidance, and cross-sector synergy, but their effectiveness still faces various obstacles in their implementation.

Keywords: Children, Juvenile Delinquency, Social Media, Motivation, Violence

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai salah satu bentuk tanggung jawab konstitusional negara. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah menghadirkan perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi sosial anak. Kehadiran media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi ruang pembentukan identitas, penyebaran informasi, serta media yang memengaruhi cara berpikir dan perilaku penggunanya.² Kemudahan akses terhadap berbagai platform digital memberikan manfaat dalam bidang pendidikan, komunikasi dan kreativitas, namun di sisi lain juga membuka peluang semakin luasnya paparan konten yang mengandung kekerasan, ujaran kebencian, maupun perilaku menyimpang yang dapat dikonsumsi oleh anak tanpa penyaringan yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru bagi hukum dalam mewujudkan perlindungan anak di ruang digital.

Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh perhatian dan pengakuan sosial. Algoritma media sosial cenderung memberikan eksposur yang lebih besar terhadap konten yang memperoleh interaksi tinggi, termasuk konten yang menampilkan tindakan kekerasan.³ Dalam situasi demikian, perhatian publik tidak lagi diperoleh melalui prestasi atau kontribusi positif, tetapi dapat pula diperoleh melalui tindakan yang bersifat provokatif, sensasional, bahkan melanggar hukum.

¹ Basrowi dan Galuh, *Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Seksual Dimedia Sosial pada Lingkungan Sekolah*, Qalam : Jurnal Ilmu Kependidikan, Vol.13, No.2 (April 2025), p.70–74.

² Rusli dan Emil Fatra, *Konstruksi Identitas dan Perilaku Baru di Media Sosial: Potret Sosiologis Masyarakat Kota Makassar*, Komunika : Jurnal Ilmiah Komunikasi, Vol.3, No.2 (Desember 2025), p.39–48.

³ Erma Aulia, *Pengaruh Terpaan Kisah Kekerasan KDRT di Media Sosial terhadap Minat Menikah Generasi Z di Kota Makassar= The Effect Of Exposure To Stories Of Domestic Violence On Social Media On The Interest In Marriage Among Generation Z In The City Of Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2026.

Fenomena ini memunculkan budaya digital yang menjadikan jumlah penonton, tanda suka, komentar, dan jumlah pengikut sebagai ukuran popularitas seseorang.⁴ Bagi anak yang masih berada pada tahap perkembangan psikologis dan emosional, kondisi tersebut berpotensi membentuk persepsi bahwa tindakan ekstrem merupakan cara yang efektif untuk memperoleh pengakuan dari lingkungan sosialnya.

Fenomena tersebut semakin mengemuka dengan maraknya konten *podcast*, video wawancara, maupun tayangan media sosial yang menghadirkan pelaku tawuran, anggota kelompok kekerasan, atau individu yang pernah melakukan tindak pidana sebagai narasumber.⁵ Pada dasarnya, sebagian besar konten tersebut dikemas dengan tujuan edukatif melalui penyampaian pengalaman hidup agar tidak ditiru oleh masyarakat. Akan tetapi, efektivitas penyampaian pesan moral tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik penontonnya. Anak sebagai individu yang masih berada dalam proses pencarian jati diri sering kali belum memiliki kemampuan berpikir kritis untuk memilah substansi pesan yang diterima.⁶ Tidak sedikit anak yang justru lebih tertarik pada narasi keberanian, perlawanan terhadap hukum, serta popularitas yang diperoleh pelaku setelah menjadi perhatian publik dibandingkan dengan pesan penyesalan yang disampaikan.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga dapat menjadi ruang normalisasi terhadap tindakan kekerasan.⁷ Adapun konten kekerasan yang berulang kali muncul pada linimasa media sosial dapat mengurangi sensitivitas anak terhadap akibat hukum maupun dampak sosial dari tindakan tersebut. Bahkan dalam berbagai peristiwa tawuran pelajar, pelaku tidak hanya melakukan tindakan kekerasan,

⁴ Awalia Amanda, *Online Identity of Influencer @INIGANTA on Tiktok Social Media: Identitas Online Influencer @INIGANTA di Media Sosial Tiktok*, *Procedia of Social Sciences and Humanities*, Vol.8, No.1 (April 2025), p.233–42.

⁵ Muhammad Rahmat Alwafi, Budiaman Budiaman dan Nandi Kurniawan, *Pengaruh Circle Pertemanan terhadap Social Cognitive Peserta Didik di SMP Negeri 16 Jakarta*, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol.3, No.4 (Juni 2025), p.575–83.

⁶ Winda Sherly Utami dan Sri Indriani Harianja, *Flash Card Palindrome (FCPM): Mempersiapkan Anak Menghadapi Masa Depan Melalui Kemampuan Berpikir Kritis*, PT Salim Media Indonesia, Jambi, 2025.

⁷ Arislawati Lintang Azhari, dkk., *Persepsi Masyarakat terhadap Pelecehan Seksual di Media Sosial (Studi Kasus: Komentar Negatif pada Akun Azizah Shalsa)*, *JOSH: Journal of Sharia*, Vol.4, No.2 (Juni2025), p.244–58.

tetapi juga secara sadar mendokumentasikan, merekam, dan mengunggah aksinya ke media sosial.⁸ Perilaku demikian memperlihatkan adanya perubahan orientasi dalam melakukan kekerasan. Kekerasan tidak lagi semata-mata didorong oleh konflik antarkelompok atau persoalan pribadi, melainkan juga dipengaruhi oleh keinginan memperoleh eksistensi, validasi sosial dan perhatian publik melalui ruang digital.

Fenomena pencarian validasi sosial melalui media digital merupakan persoalan yang perlu memperoleh perhatian serius karena berkaitan dengan pembentukan motivasi anak dalam melakukan tindak kekerasan.⁹ Masa remaja merupakan periode ketika kebutuhan akan penerimaan sosial dan pengakuan dari lingkungan sebaya berada pada tingkat yang tinggi. Ketika media sosial memberikan penghargaan dalam bentuk peningkatan jumlah pengikut, komentar, ataupun viralnya suatu konten, sebagian anak dapat memandang tindakan kekerasan sebagai sarana memperoleh status sosial. Akibatnya, keberhasilan memperoleh perhatian masyarakat melalui media sosial dapat menjadi penguat (*reinforcement*) yang mendorong pengulangan perilaku serupa. Dengan demikian, media sosial tidak lagi hanya menjadi media dokumentasi atas suatu tindak kekerasan, melainkan turut berkontribusi dalam membentuk motivasi sebagian anak untuk melakukan tindakan tersebut.

Dari perspektif hukum, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pengaruh yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.^{10,11} Pasal 15 huruf a undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sedangkan huruf c dan huruf d memberikan jaminan perlindungan dari pelibatan dalam kerusuhan sosial serta peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Selain itu, Pasal 20 mengatur bahwa negara,

⁸ Bagas Herlambang, Fathya Ummu Rezky dan Muhammad Zaky, *Pengaruh Paparan Konten Kekerasan di Instagram terhadap Perilaku Tawuran Remaja di Jakarta Selatan*, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.3 (Juli 2025), p.2462–70.

⁹ Faza Ammarul Haq dan Amirah, *Ketergantungan pada Validasi Sosial Melalui Like, Comment, Followers di Media Sosial: Literature Review*, Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.1 (Desember 2025), p.1244–56.

¹⁰ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai penanganan setelah anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup upaya preventif untuk mencegah anak terpengaruh oleh berbagai faktor yang berpotensi mendorong terjadinya kekerasan. Dalam konteks penelitian ini, maraknya konten kekerasan yang beredar melalui media sosial dan mudah diakses oleh anak berpotensi mendorong proses imitasi serta membentuk motivasi anak untuk melakukan tindak kekerasan. Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi melalui pengawasan, literasi digital dan pendampingan yang memadai, maka tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak akan tercapai secara optimal, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah bersama keluarga, sekolah dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

Pemerintah Kota Cirebon memandang perlindungan anak sebagai isu yang memerlukan perhatian khusus. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan kini telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak, dilakukan sebagai bentuk penguatan regulasi daerah karena masih ditemukannya berbagai persoalan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak.¹³ Langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan individual, melainkan telah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh D. Sartika dkk pada 2023 dengan judul "Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya dan Tayangan Kekerasan Media Sosial terhadap Perilaku Agresif Siswa di SMP Negeri 3 Lubuk Sikaping" menemukan tayangan kekerasan di media sosial berpengaruh positif terhadap perilaku agresif siswa. Selain itu, faktor pergaulan teman sebaya juga memberikan pengaruh signifikan pada munculnya perilaku agresif baik secara parsial maupun simultan.

¹² *Ibid.*

¹³ Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perlindungan Anak*, Perda Kota Cirebon No.6 Tahun 2024.

Paparan konten kekerasan juga turut meningkatkan kecenderungan siswa untuk meniru perilaku agresif yang mereka lihat di media sosial.¹⁴

Penelitian lain yang dilakukan oleh Aroma Elmina Martha pada tahun 2024 dengan judul "Perundungan Siber (*Cyberbullying*) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori *The Space Transition of Cybercrimes*" mendapati bahwa karakter ruang digital menyebabkan individu lebih mudah melakukan tindakan kekerasan verbal karena merasa identitasnya terlindungi dan risiko sosialnya lebih rendah dibandingkan interaksi di dunia nyata.¹⁵ Adapun penelitian yang dilakukan oleh Basrowi dan Galuh Mulyawan pada tahun 2025 dengan judul "Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Seksual di Media Sosial pada Lingkungan Sekolah" menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan orang tua dan sekolah, serta minimnya edukasi mengenai keamanan digital menyebabkan anak rentan menjadi korban kekerasan seksual di media sosial.¹⁶

Dari sekian riset yang ada, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana media sosial membentuk motivasi anak untuk melakukan tindak kekerasan di dunia nyata melalui mekanisme pencarian validasi sosial, atensi dan eksistensi digital, serta belum menghubungkannya dengan upaya pemerintah dalam perspektif hukum empiris. Oleh karena itu, penelitian "Pengaruh Media Sosial terhadap Motivasi Anak Melakukan Tindak Kekerasan di Kota Cirebon" memiliki kebaruan karena mengintegrasikan analisis faktor psikososial yang dipengaruhi media sosial dengan kajian perlindungan hukum dan implementasi kebijakan pemerintah dalam mencegah kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan sosiologis (*sociological approach*).¹⁷

¹⁴ Dewi Sartika dan Syawaluddin, *Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya dan Tayangan Kekerasan Media Sosial terhadap Perilaku Agresif Siswa di SMP Negeri 3 Lubuk Sikaping*, TSAQOFAH, Vol.3, No.2 (Maret 2023), p.235–48.

¹⁵ Aroma Elmina Martha, *Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.31, No.1 (April 2024), p.199–218.

¹⁶ Basrowi dan Galuh, *Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Seksual Dimedia Sosial pada Lingkungan Sekolah*.

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan media sosial memengaruhi motivasi anak melakukan tindak kekerasan di Kota Cirebon?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani pengaruh media sosial terhadap motivasi anak melakukan tindak kekerasan di Kota Cirebon?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan media sosial memengaruhi motivasi anak melakukan tindak kekerasan di Kota Cirebon serta menganalisis upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani pengaruh tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di era digital. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas upaya pemerintah dalam menghadapi pengaruh media sosial terhadap perilaku kekerasan anak sekaligus menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi penguatan kebijakan perlindungan anak di era digital.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Media Sosial Memengaruhi Motivasi Anak Melakukan Tindak Kekerasan di Kota Cirebon

Perkembangan media sosial sendiri telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi sosial anak. Media sosial tidak lagi hanya menjadi suatu sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang pembentukan identitas, pencarian eksistensi, serta pengakuan sosial. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap cara anak memandang dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Dalam konteks tertentu,

¹⁸ Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Deepublish, Sleman, 2022.

media sosial mampu membentuk motivasi anak untuk melakukan tindakan yang dianggap dapat menarik perhatian publik, termasuk tindakan kekerasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak lagi semata-mata dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga atau pergaulan, tetapi juga oleh budaya digital yang berkembang melalui berbagai platform media sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai aturan hukum pidana khusus karena mengatur secara lebih lanjut di luar KUHP mengenai anak, menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.^{19,20} Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan ketika anak telah menjadi korban atau pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup upaya pencegahan terhadap berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi perkembangan fisik, mental, maupun sosial anak.

Lebih lanjut, Pasal 15 UU Perlindungan Anak memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, serta kejahatan seksual. Ketentuan tersebut mencerminkan adanya kewajiban negara untuk mencegah anak terpapar maupun terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan. Dalam konteks penelitian ini, paparan konten kekerasan melalui media sosial yang mendorong anak meniru perilaku agresif dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang berpotensi menghambat terpenuhinya hak anak atas perlindungan dari pengaruh kekerasan.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.109, TLN No.4235.

²⁰ Sanusi dan Ibnu Artadi, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Media Edukasi Indonesia, Tangerang, 2024.

Selain itu, Pasal 20 menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Norma tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama (*shared responsibility*). Dengan demikian, pencegahan terhadap pengaruh negatif media sosial tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Orang tua berkewajiban melakukan pengawasan terhadap aktivitas digital anak, sekolah bertanggung jawab memberikan pendidikan karakter dan literasi digital, sedangkan pemerintah berkewajiban menyusun kebijakan yang mampu menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

Selanjutnya, Pasal 21 mengamanatkan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak tanpa diskriminasi. Dalam perkembangan teknologi informasi, kewajiban tersebut harus dimaknai secara dinamis, yaitu tidak hanya memberikan perlindungan di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital. Oleh karena itu, pengaruh media sosial terhadap motivasi anak melakukan tindak kekerasan merupakan isu yang memerlukan pendekatan preventif melalui penguatan literasi digital, pengawasan terhadap konten yang mudah diakses anak, serta kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah dan penyelenggara platform digital.

Dari perspektif hukum pidana, anak yang melakukan tindak kekerasan tidak serta-merta dipandang sebagai pelaku kejahatan sebagaimana orang dewasa, melainkan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang memperoleh perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengedepankan pendekatan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi dibandingkan pembalasan.

Dalam perkembangan teknologi informasi, penyebaran video tawuran maupun konten kekerasan melalui media sosial tidak dapat dilepaskan dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.²¹ Pada prinsipnya, UU ITE tidak secara khusus melarang setiap penyebaran informasi yang memuat kekerasan. Suatu konten baru dapat dikenai sanksi pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut atau ketentuan pidana lainnya. Oleh karena itu, konten podcast yang menghadirkan pelaku tawuran untuk tujuan edukasi tidak serta-merta merupakan perbuatan pidana.

Namun demikian, apabila suatu konten digunakan untuk menghasut, mengajak, memprovokasi, atau mendorong masyarakat melakukan tindak kekerasan maupun tindak pidana lainnya, maka penyebarannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur delik terpenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu konten tidak hanya didasarkan pada bentuk penyampaian, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan, isi, serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Meskipun tindak kekerasan yang dilakukan anak dapat memenuhi unsur Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 KUHP, proses penyelesaian perkara terhadap pelaku anak tetap mengacu pada UU SPPA sebagai ketentuan khusus (*lex specialis derogat legi generali*). Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana terhadap anak tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa karena wajib memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif dan diversifikasi sesuai ketentuan UU SPPA.

Dalam konteks penelitian ini, meningkatnya motivasi anak melakukan kekerasan akibat paparan media sosial menunjukkan pentingnya penguatan aspek preventif. Apabila faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kekerasan tidak dicegah sejak awal, maka mekanisme *restorative justice* dalam UU SPPA hanya akan bekerja setelah anak berhadapan dengan hukum, bukan mencegah anak menjadi pelaku.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, perkembangan media sosial memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan perilaku anak. Menurutnya, anak pada usia remaja berada dalam fase pencarian jati diri sehingga cenderung mudah meniru perilaku yang dianggap memperoleh perhatian masyarakat. Fenomena maraknya *podcast* maupun konten media sosial yang menghadirkan pelaku tawuran atau pelaku kekerasan memang pada dasarnya bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat. Akan tetapi, anak sering kali tidak menangkap pesan moral yang ingin disampaikan, melainkan lebih tertarik pada sosok pelaku yang memperoleh popularitas, jumlah penonton yang tinggi, serta perhatian luas dari masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anak memandang bahwa tindakan kekerasan dapat menjadi jalan untuk memperoleh pengakuan sosial.²²

Temuan tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah mengalami pergeseran fungsi. Apabila sebelumnya media sosial hanya digunakan sebagai media komunikasi, saat ini media sosial juga menjadi ruang pembentukan simbol-simbol sosial yang memengaruhi cara anak menilai keberhasilan seseorang. Banyaknya jumlah pengikut (*followers*), tanda suka (*likes*), komentar, maupun jumlah tayangan (*views*) sering dipersepsikan sebagai ukuran popularitas. Akibatnya, sebagian anak berusaha memperoleh pencapaian serupa melalui berbagai cara, termasuk melakukan tindakan yang bersifat ekstrem agar menarik perhatian publik.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Pembelajaran Sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Bandura menjelaskan bahwa seseorang mempelajari perilaku melalui proses mengamati (*observational learning*), meniru (*imitation*) dan memperoleh penguatan (*reinforcement*) dari lingkungan sosial.²³

²² Wawancara dengan dr. Dian Novitasari Hidayat, MARS., Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, Cirebon, 8 April 2026, Jam 14.00 WIB

²³ Albert Bandura, *Social Learning Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1977.

Dalam konteks media sosial, proses pembelajaran tidak lagi berlangsung secara langsung melalui keluarga atau lingkungan sekitar, melainkan melalui tayangan digital yang dapat diakses kapan saja. Ketika anak menyaksikan pelaku tawuran diwawancarai dalam *podcast*, memperoleh jutaan penonton, menjadi bahan pembicaraan publik, bahkan mendapatkan pengikut dalam jumlah besar, maka kondisi tersebut dapat dipersepsikan sebagai bentuk penghargaan sosial. Bagi anak yang belum memiliki kematangan berpikir, perhatian publik tersebut lebih mudah ditangkap daripada pesan moral yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pembuat konten.

Dengan demikian, media sosial secara tidak langsung memberikan bentuk penguatan sosial (*social reinforcement*) terhadap perilaku kekerasan. Penguatan tersebut tidak selalu berupa hadiah dalam bentuk materi, melainkan dapat berupa perhatian masyarakat, komentar, jumlah pengikut, maupun status sebagai individu yang dikenal luas. Semakin besar perhatian yang diperoleh pelaku, semakin besar pula kemungkinan anak lain menganggap bahwa perilaku tersebut layak untuk ditiru.

Selain proses imitasi, penelitian ini juga menemukan adanya fenomena pencarian validasi sosial (*social validation*) sebagai salah satu faktor dominan yang mendorong anak melakukan tindak kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian anak merasa bangga ketika video tawuran atau aksi kekerasannya memperoleh banyak penonton di media sosial. Mereka tidak lagi memandang tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai bentuk pencapaian yang meningkatkan status sosial di lingkungan pergaulan. Bahkan, terdapat kecenderungan bahwa tindakan kekerasan sengaja direkam menggunakan telepon genggam untuk kemudian diunggah ke berbagai platform media sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan motivasi dalam melakukan tindak kekerasan. Pada masa lalu, tawuran umumnya dipicu oleh konflik antarkelompok, solidaritas kelompok, atau balas dendam. Namun, perkembangan media sosial menghadirkan motif baru berupa keinginan memperoleh pengakuan publik. Kekerasan sendiri berubah menjadi tontonan, sedangkan pelaku berubah menjadi figur yang memperoleh eksposur luas.

Pergeseran motivasi ini menjadi salah satu tantangan baru dalam perlindungan anak karena pengaruh media sosial mampu memperluas ruang pembelajaran terhadap perilaku menyimpang.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut teori tersebut, perilaku menyimpang dipelajari melalui proses interaksi dengan lingkungan sosial.²⁴ Pada era digital, lingkungan sosial tidak lagi terbatas pada keluarga, sekolah, atau teman sebaya, tetapi juga mencakup komunitas virtual yang terbentuk melalui media sosial. Anak dapat mempelajari nilai, sikap dan perilaku dari orang-orang yang bahkan tidak pernah ditemuinya secara langsung. Ketika lingkungan digital memberikan apresiasi terhadap konten kekerasan, maka peluang anak untuk menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar menjadi semakin besar.

Di samping itu, algoritma media sosial turut memperkuat proses tersebut. Platform media sosial pada umumnya akan merekomendasikan konten yang memiliki tingkat interaksi tinggi kepada lebih banyak pengguna. Akibatnya, konten yang menampilkan kekerasan, tawuran, maupun konflik sering kali memperoleh jangkauan yang lebih luas dibandingkan konten edukatif. Pola rekomendasi tersebut menyebabkan anak menerima paparan konten yang serupa secara berulang sehingga meningkatkan peluang terbentuknya normalisasi terhadap tindakan kekerasan. Dalam kondisi demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga menjadi faktor yang membentuk persepsi anak mengenai perilaku yang dianggap menarik perhatian masyarakat.

Dari perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak pada era digital tidak dapat hanya dimaknai sebagai perlindungan dari kekerasan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan dari pengaruh negatif konten digital yang berpotensi membentuk perilaku menyimpang. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas tumbuh kembang yang optimal melalui penyelenggaraan ruang digital yang aman. Perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan penyelenggara platform media sosial. Sehingga dengan demikian,

²⁴ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Aura, Lampung, 2018.

upaya pencegahan terhadap kekerasan anak tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum setelah peristiwa terjadi, melainkan juga harus diarahkan pada pengendalian faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya motivasi anak untuk melakukan tindak kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaruh media sosial terhadap motivasi anak melakukan tindak kekerasan tidak muncul karena keberadaan media sosial semata, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu mudahnya akses terhadap konten kekerasan, proses imitasi terhadap figur yang memperoleh popularitas, kebutuhan akan validasi sosial dan eksistensi di ruang digital, lemahnya kemampuan literasi digital anak, serta algoritma media sosial yang memperluas penyebaran konten dengan tingkat interaksi tinggi. Keseluruhan faktor tersebut membentuk lingkungan digital yang mampu mengubah orientasi anak dalam memandang tindakan kekerasan, dari perbuatan yang dilarang oleh hukum menjadi sarana memperoleh perhatian dan pengakuan sosial.

2. Upaya Pemerintah dalam Mencegah dan Menangani Pengaruh Media Sosial terhadap Motivasi Anak Melakukan Tindak Kekerasan di Kota Cirebon

Perkembangan media sosial yang semakin pesat memberikan tantangan baru bagi pemerintah dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak. Ruang digital yang terbuka memungkinkan anak mengakses berbagai jenis informasi tanpa batas, termasuk konten yang mengandung unsur kekerasan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada penanganan setelah terjadinya tindak kekerasan, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang mampu meminimalkan pengaruh negatif media sosial terhadap perkembangan psikologis dan perilaku anak. Upaya tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, baik di ruang fisik maupun ruang digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, pemerintah daerah telah melaksanakan program preventif yang berorientasi pada perlindungan anak,

diantaranya melalui sosialisasi mengenai hak-hak anak, edukasi penggunaan media sosial secara bijaksana, penyuluhan literasi digital di lingkungan sekolah, serta pembinaan kepada orang tua mengenai pentingnya pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Selain itu, dinas juga melakukan koordinasi dengan sekolah, kepolisian, organisasi masyarakat dan Forum Anak sebagai bentuk sinergi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.²⁵

Pengawasan terhadap penggunaan media sosial tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Peran keluarga menjadi faktor utama karena orang tua merupakan pihak yang paling dekat dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik, mengetahui jenis konten yang diakses anak, serta memberikan pendampingan agar anak memiliki kemampuan memilih informasi yang bermanfaat dan menghindari konten yang mengandung kekerasan. Oleh karena itu, program perlindungan anak yang dilaksanakan pemerintah juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas orang tua melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan mengenai pola pengasuhan di era digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cirebon Kota, upaya pencegahan juga dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, pembinaan kepada pelajar, serta kerja sama dengan pihak sekolah untuk mengidentifikasi potensi konflik antarpelajar.²⁶ Kepolisian menilai bahwa media sosial sering menjadi sarana penyebaran provokasi maupun ajakan yang berujung pada tindakan kekerasan, sehingga pendekatan preventif harus dilakukan sejak dini melalui edukasi mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Dalam praktiknya, kepolisian juga melakukan patroli siber terhadap konten yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta berkoordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

²⁵ Wawancara dengan dr. Dian Novitasari Hidayat, MARS.

²⁶ Wawancara dengan AKP Dr. M. Fadlillah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Polres Cirebon Kota, Kantor Polres Cirebon Kota, Cirebon, 6 April 2026, Jam 10.00 WIB.

Selain pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, lembaga pendidikan memiliki posisi strategis dalam mencegah berkembangnya motivasi anak melakukan tindak kekerasan. Sekolah bukan hanya berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan formal, tetapi juga sebagai lingkungan pembentukan karakter. Oleh karena itu, berbagai program penguatan pendidikan karakter, layanan bimbingan dan konseling, serta literasi digital menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran hukum dan etika bermedia sosial bagi peserta didik. Guru dan tenaga pendidik memiliki peran untuk mengenali perubahan perilaku peserta didik yang menunjukkan kecenderungan terhadap tindakan agresif maupun ketertarikan berlebihan terhadap konten kekerasan, sehingga langkah pembinaan dapat dilakukan sebelum terjadi pelanggaran hukum.

Dari perspektif yuridis, berbagai upaya tersebut merupakan implementasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan dan pengaruh yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama (*shared responsibility*), sehingga keberhasilannya tidak dapat bergantung pada satu institusi saja.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam mewujudkan ruang digital yang aman melalui pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik serta penanganan konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷ Meskipun undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur konten *podcast* yang menghadirkan pelaku tawuran, semangat pengaturannya menghendaki agar ruang digital dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat, termasuk terhadap perkembangan anak.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, luasnya jangkauan media sosial menyebabkan pengawasan terhadap seluruh konten yang beredar menjadi sangat sulit dilakukan. Kedua, rendahnya literasi digital sebagian orang tua menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas anak di media sosial belum berjalan secara optimal. Ketiga, masih terdapat anggapan bahwa penggunaan media sosial merupakan urusan pribadi anak sehingga keluarga kurang memberikan pendampingan secara intensif. Keempat, perkembangan teknologi informasi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi dan mekanisme pengawasan yang dimiliki pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai konten yang berpotensi memengaruhi perilaku anak tetap dapat diakses dengan mudah.

Dalam perspektif struktur hukum, efektivitas perlindungan anak dari pengaruh negatif media sosial sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan terhadap anak yang melakukan tindak kekerasan di Kota Cirebon tidak hanya menjadi tanggung jawab Kepolisian Resor Cirebon Kota melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, tetapi juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, Balai Pemasarakatan, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, lembaga pendidikan, serta keluarga sebagai pihak yang memiliki peran dalam proses pembinaan anak. Keterlibatan berbagai lembaga tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak.²⁸

Keberadaan berbagai lembaga itu menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak pada dasarnya telah memiliki struktur kelembagaan yang memadai. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam upaya pencegahan pengaruh media sosial terhadap perilaku anak. Program edukasi literasi digital masih dilaksanakan secara sektoral sehingga belum membentuk sistem pencegahan yang terintegrasi.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.153, TLN No.5332.

Padahal, perkembangan media sosial yang sangat cepat memerlukan koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sekolah, dan masyarakat agar informasi mengenai potensi penyimpangan perilaku anak dapat ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi tindak pidana.

Selain struktur hukum, keberhasilan perlindungan anak juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Dalam perspektif budaya hukum, perilaku anak yang melakukan tindak kekerasan tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola interaksi sosial yang berkembang melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian anak mulai memandang tindakan kekerasan sebagai sarana memperoleh perhatian, pengakuan dan eksistensi di lingkungan pergaulan. Kebiasaan merekam aksi tawuran, mengunggahnya ke media sosial, serta merasa bangga ketika memperoleh banyak tanggapan dari pengguna lain menunjukkan adanya pergeseran nilai di kalangan remaja, yaitu dari budaya kepatuhan terhadap hukum menuju budaya pencarian popularitas di ruang digital.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga membentuk budaya baru yang memengaruhi cara anak memandang keberanian, status sosial dan penerimaan dalam kelompoknya. Ketika tindakan kekerasan memperoleh perhatian luas di media sosial, sebagian anak menganggap bahwa perilaku tersebut merupakan cara yang efektif untuk memperoleh pengakuan dari lingkungan. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran hukum tidak lagi dipandang sebagai perbuatan tercela, tetapi sebagai bagian dari proses membangun identitas sosial.

Menurut penulis, upaya pemerintah yang selama ini dilakukan telah menunjukkan adanya komitmen dalam memberikan perlindungan kepada anak, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui pendekatan yang lebih kolaboratif. Pencegahan terhadap pengaruh negatif media sosial tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi atau penegakan hukum semata, tetapi harus melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, penyelenggara platform digital dan pemerintah dalam satu sistem perlindungan anak yang terintegrasi. Penguatan literasi digital perlu dilakukan secara berkelanjutan agar anak tidak hanya memahami cara menggunakan media sosial, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi serta menyadari konsekuensi hukum dan sosial dari setiap tindakan yang dilakukan.

Dengan demikian, upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani pengaruh media sosial terhadap motivasi anak melakukan tindak kekerasan di Kota Cirebon pada dasarnya telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif, represif dan kolaboratif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui edukasi, sosialisasi dan literasi digital; pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; sedangkan pendekatan kolaboratif diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Namun, efektivitas upaya tersebut masih dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan keluarga, serta pesatnya perkembangan media sosial yang menuntut kebijakan perlindungan anak yang lebih adaptif terhadap dinamika ruang digital. Dengan demikian, penguatan perlindungan anak di era digital tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada implementasi kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek hukum, pendidikan dan pengasuhan dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi.

C. PENUTUP

Media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi anak melakukan tindak kekerasan di Kota Cirebon. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain: 1) mudahnya akses terhadap konten kekerasan, 2) proses imitasi terhadap perilaku yang ditampilkan di media sosial, 3) kebutuhan akan validasi sosial dan eksistensi di ruang digital, 4) pengaruh lingkungan pergaulan, serta 5) rendahnya literasi digital dan pengawasan orang tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak menjadi penyebab tunggal terjadinya tindak kekerasan, namun berperan sebagai faktor yang memperkuat motivasi anak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum demi memperoleh perhatian dan pengakuan dari lingkungan sosialnya. Upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani pengaruh media sosial terhadap motivasi anak melakukan tindak kekerasan telah dilakukan melalui pendekatan preventif, represif dan kolaboratif, seperti penyuluhan hukum, literasi digital, pembinaan di sekolah, pendampingan keluarga, serta koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian dan lembaga pendidikan.

Namun, efektivitas upaya tersebut masih menghadapi kendala berupa pesatnya perkembangan media sosial, keterbatasan pengawasan terhadap konten digital, serta belum optimalnya peran keluarga dalam mendampingi penggunaan media sosial oleh anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat dan penyelenggara platform digital untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bandura, Albert. 1977. *Social Learning Theory*. (Englewood Cliffs: Prentice Hall).
- Sanusi dan Ibnu Artadi. 2024. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. (Tangerang: Media Edukasi Indonesia).
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. (Lampung: Aura).
- Utami, Winda Sherly dan Sri Indriani Harianja. 2025. *Flash Card Palindrome (FCPM) : Mempersiapkan Anak Menghadapi Masa Depan Melalui Kemampuan Berpikir Kritis*. (Jambi: PT Salim Media Indonesia).
- Waluyadi dan Leliya. 2022. *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*. (Sleman: Deepublish).
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. (Bandung: CV. Mandar Maju).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media).

Publikasi

- Alwafi, Muhammad Rahmat, Budiaman Budiaman dan Nandi Kurniawan. *Pengaruh Circle Pertemanan terhadap Social Cognitive Peserta Didik di SMP Negeri 16 Jakarta*. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa. Vol.3. No.4 (Juni 2025).
- Amanda, Awalia. *Online Identity of Influencer @INIGANTA on Tiktok Social Media: Identitas Online Influencer @INIGANTA di Media Sosial Tiktok*. Procedia of Social Sciences and Humanities. Vol.8. No.1 (April 2025).
- Azhari, Arislawati Lintang, dkk.. *Persepsi Masyarakat terhadap Pelecehan Seksual di Media Sosial (Studi Kasus: Komentar Negatif pada Akun Azizah Shalsa)*. JOSH: Journal of Sharia. Vol.4. No.2 (Juni 2025).
- Basrowi dan Galuh. *Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Seksual Dimedia Sosial pada Lingkungan Sekolah*. Qalam : Jurnal Ilmu Kependidikan. Vol.13. No.2 (April 2025).
- Haq, Faza Ammarul dan Amirah. *Ketergantungan pada Validasi Sosial Melalui Like, Comment, Followers di Media Sosial : Literature Review*. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.2. No.1 (Desember 2025).
- Herlambang, Bagus, Fathya Ummu Rezky dan Muhammad Zaky. *Pengaruh Paparan Konten Kekerasan di Instagram terhadap Perilaku Tawuran Remaja di Jakarta Selatan*. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.3 (Juli 2025).
- Martha, Aroma Elmina. *Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.31. No.1 (April 2024).
- Rusli dan Emil Fatra. *Konstruksi Identitas dan Perilaku Baru di Media Sosial: Potret Sosiologis Masyarakat Kota Makassar*. Komunika : Jurnal Ilmiah Komunikasi. Vol.3. No.2 (Desember 2025).
- Sartika, Dewi dan Syawaluddin. *Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya dan Tayangan Kekerasan Media Sosial terhadap Perilaku Agresif Siswa di SMP Negeri 3 Lubuk Sikaping*. TSAQOFAH. Vol.3. No.2 (Maret 2023).

Karya Ilmiah

Aulia, Erma. 2026. *Pengaruh Terpaan Kisah Kekerasan KDRT di Media Sosial terhadap Minat Menikah Generasi Z di Kota Makassar= The Effect Of Exposure To Stories Of Domestic Violence On Social Media On The Interest In Marriage Among Generation Z In The City Of Makassar*. Skripsi. (Makassar: Universitas Hasanuddin).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak.

Sumber Lain

Wawancara dengan AKP Dr. M. Fadlillah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Polres Cirebon Kota, Kantor Polres Cirebon Kota, Cirebon, 6 April 2026, Jam 10.00 WIB.

Wawancara dengan dr. Dian Novitasari Hidayat, MARS., Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, Cirebon, 8 April 2026, Jam 14.00 WIB